

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pantai Padang merupakan berandanya Kota Padang dan sudah ditetapkan Wali Kota Padang sebagai destinasi wisata di Kota Padang. Sebagai sebuah destinasi wisata, Pantai Padang menjadi tujuan wisata masyarakat, baik dari dalam wilayah maupun luar wilayah, bahkan mancanegara. Oleh karena itu, membuat Pantai Padang ramai dikunjungi oleh berbagai masyarakat dari berbagai wilayah. Dengan demikian, masyarakat memanfaatkan kondisi tersebut dengan berjualan berbagai kuliner. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang berjualan di sekitar Pantai Padang.

PKL di kawasan wisata Pantai Padang yang semakin meningkat, menyebabkan suatu problematik bagi Pemerintah Kota Padang. Problematik tersebut muncul ketika para pedagang kaki lima mulai menguasai area-area yang seharusnya dimanfaatkan oleh para pengunjung yang disebut area publik dan fasilitas umum. Area publik dan fasilitas umum yang dikuasai PKL di Pantai Padang diantaranya adalah bibir pantai, trotoar, pinggir jalan, dan taman. Adanya penguasaan tersebut mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2005, pemerintah melakukan tindakan tegas dengan melakukan penertiban dan juga penataan serta relokasi PKL yang di atur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014.

Penataan dan relokasi merupakan solusi yang diberikan Pemerintah Kota Padang terhadap PKL. Penataan dan relokasi tersebut dilakukan mulai dari LPC (Lapau Panjang Cimpago) hingga Pusat Kuliner Pantai Padang. Namun ternyata

penataan dan relokasi yang dilaksanakan pemerintah tidak membuat permasalahan PKL selesai, melainkan para PKL kembali berjualan dan menguasai ruang publik dan fasilitas umum. Dengan demikian, terlihat bahwasannya penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang tidak berjalan dengan baik. Sehingga problematik yang terjadi dalam penataan dan relokasi PKL masih belum bisa terselesaikan

Problematik dalam penataan dan relokasi PKL di Pantai Padang tidak hanya disebabkan oleh PKL yang tidak patuh. Melainkan Pemerintah Kota Padang ikut serta dalam memunculkan problematik dalam penataan dan relokasi ini. Problematik penataan dan relokasi yang disebabkan oleh pemerintah ini berkaitan dengan lokasi relokasi. Pemerintah terlihat hanya sekedar menyediakan tempat untuk PKL dan memindahkan PKL tanpa adanya bimbingan yang berkelanjutan untuk PKL. Di sini pemerintah tidak mempertimbangkan aspek-aspek penting bagi para PKL, seperti lokasi yang kurang memadai. Lokasi yang kurang memadai inilah yang menyebabkan para PKL kembali menguasai ruang-ruang publik dan fasilitas umum di Pantai Padang.

Adanya problematik dalam penataan dan relokasi di Pantai Padang menyebabkan ketidakpatuhan PKL terhadap penataan dan relokasi. Ketidakpatuhan pedagang kaki lima dalam penataan dan relokasi dilakukan melalui suatu tindakan. Tindakan sosial yang dilakukan oleh PKL terjadi ketika adanya pedagang kaki lima yang melakukan tindakan melanggar aturan yang telah ada terkait penataan dan relokasi dan kemudian mempengaruhi pedagang lainnya.

Ada beberapa bentuk tindakan sosial PKL mulai dari tindakan rasional instrumental sampai dengan tindakan tradisional.

Untuk menyelesaikan problematik penataan dan relokasi di Pantai Padang, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tepat dan berimbang agar solusi yang diterapkan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi para pedagang kaki lima (PKL). Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dengan mengadakan dialog kembali antara pemerintah dan PKL guna mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Melalui dialog ini, pemerintah dapat memahami kendala yang dihadapi para pedagang serta memberikan alternatif lokasi atau fasilitas yang lebih menarik dan strategis bagi mereka. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif melalui penertiban, tetapi juga solutif dengan menciptakan peluang bagi PKL untuk tetap berjualan tanpa mengganggu ketertiban dan estetika kawasan Pantai Padang.

## **B. Saran**

Hasil dari penelitian ini menambah ilmu bagi penulis sekaligus membuka mata bahwa persmasalahan yang terjadi di Pantai Padang terkait pedagang kaki lima masih banyak yang perlu diperbaiki. Problematik penataan dan relokasi harus di pandang dari dua sisi, baik dari sisi pedagang kaki lima maupun dari sudut pandang pemerintah. Untuk itu penulis memiliki kritik dan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Padang yang terkait dalam mengurus penertiban, penataan dan relokasi PKL dalam membuat kebijakan lebih bersinergi dengan

2. para PKL. Selain itu, dalam membuat kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal lain, seperti lokasi. Pemerintah juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada para pedagang baik terkait area publik dan fasilitas umum.
3. Untuk para PKL harus mematuhi peraturan yang telah dibuat pemerintah baik peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Para pedagang juga harus ikut serta dalam merumuskan kebijakan dan harus mematuhi seluruh kebijakan yang telah dibuat pemerintah supaya permasalahan terkait penataan dan relokasi dapat terselesaikan.

